



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ivan Wenas Waraney Mutia Alias Ivan
2. Tempat lahir : Boyong Atas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boyong Atas Jaga II Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Ivan Wenas Waraney Mutia Alias Ivan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu berwarna coklat dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 6 (enam) cm, dan terdapat bekas potongan di salah satu bagian kayu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **IVAN WENAS WARANEY MUTIA Alias IVAN** bersama-sama dengan saksi **ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO** (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



dan mengadili perkara ini, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban KAREL MULYADI Alias KAREL dan saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE pergi menuju rumah lelaki ROMI AWON untuk membicarakan mengenai pembuatan pintu rumah, pada saat di rumah lelaki ROMI AWON tiba-tiba saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO datang dan langsung memarahi saksi korban karena saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO tidak terima saat penutupan perayaan kuncikan tahun baru 2021 yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 saksi korban membuat acara dengan menggunakan alat music sound sistem yang berdekatan dengan rumah milik lelaki TONI WAGEY, selanjutnya saksi korban bersama saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE hendak pulang menuju rumah saksi korban dan lelaki ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO tetap mengikuti saksi korban dari arah sambil berteriak "mati ngana mala mini karel" yang artinya mati kamu mala mini karel namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan perkataan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO, kemudian saat sampai di halaman rumah milik saksi korban tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mendorong tubuh saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "torang dua ndak ada masalah" yang artinya kita berdua tidak ada masalah lalu saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO menghampiri saksi korban dan langsung menampar pipi bagian sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan bagian sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mendorong tubuh saksi korban dan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dengan terdakwa langsung memukul saksi korban secara bersama-sama dengan kedua tangan terkepal kearah wajah serta kepala saksi korban, melihat hal tersebut saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE sempat ingin meleraikan namun saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE terkena pukulan dari saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO hingga terjatuh ke tumpukan kayu dan pada saat itu saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE berteriak dengan mengatakan oh tuhan, selanjutnya saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dan terdakwa menjauh dari saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tunggu kita bale" yang artinya tunggu saya balik dan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, kemudian berselang 25 (dua puluh lima) menit terdakwa kembali datang



ke rumah milik saksi korban dengan membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan pada saat saksi korban berada di dalam rumah, terdakwa memotong peyangga terpal yang berada disamping rumah saksi korban dan saksi korban mendengar terdakwa berteriak dengan mengatakan "keluar ngana kita mo bunuh pa ngana" yang artinya keluar kamu saya mau bunuh kamu namun saat itu saksi korban bersama saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE tetap berada di dalam rumah, kemudian terdakwa juga memecahkan kaca jendela rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya terdakwa bawa dan pada saat terdakwa hendak ingin masuk ke dalam rumah saksi korban tiba-tiba saksi NOSKE NOFRI KUMAYAS Alias NOSKE langsung memeluk terdakwa untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi korban dan masyarakat setempat langsung mengamankan sebilah parang yang terdakwa bawa serta membawa terdakwa keluar dari halaman rumah milik saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO saksi korban mengalami terkilir dibagian jempol tangan kanan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**-----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **IVAN WENAS WARANEY MUTIA** Alias **IVAN**, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban KAREL MULYADI Alias KAREL dan saksi AGUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE pergi menuju rumah lelaki ROMI AWON untuk membicarakan mengenai pembuatan pintu rumah, pada saat di rumah lelaki ROMI AWON tiba-tiba saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO (berkas penunutan terpisah) datang dan langsung memarahi saksi korban karena saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO tidak terima saat penutupan perayaan kuncikan tahun baru 2021 yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 saksi korban membuat acara dengan menggunakan alat music sound sistem yang berdekatan dengan rumah milik lelaki TONI WAGEY, selanjutnya saksi korban bersama saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE hendak pulang menuju rumah saksi korban dan lelaki ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO tetap mengikuti saksi korban dari arah sambil berteriak "mati ngana mala mini karel" yang artinya mati kamu mala mini karel namun saat itu saksi korban tidak menghiraukan perkataan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO, kemudian saat sampai di halaman rumah milik saksi korban tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mendorong tubuh saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "torang dua ndak ada masalah" yang artinya kita berdua tidak ada masalah lalu saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO menghampiri saksi korban dan langsung menampar pipi bagian sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan bagian sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mendorong tubuh saksi korban dan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dengan terdakwa langsung memukul saksi korban secara bersama-sama dengan kedua tangan terkepal kearah wajah serta kepala saksi korban, melihat hal tersebut saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE sempat ingin melerai namun saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE terkena pukulan dari saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO hingga terjatuh ke tumpukan kayu dan pada saat itu saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE berteriak dengan mengatakan oh tuhan, selanjutnya saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dan terdakwa menjauh dari saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "tunggu kita bale" yang artinya tunggu saya balik dan saksi ROLAND ALFRETS RIMBING Alias LALO dengan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, kemudian berselang 25 (dua puluh lima) menit terdakwa kembali datang ke rumah milik saksi korban dengan membawa sebilah parang, melihat hal tersebut saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah dan pada saat saksi korban berada di dalam rumah, terdakwa memotong peyangga terpal yang berada disamping

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



rumah saksi korban dan saksi korban mendengar terdakwa berteriak dengan mengatakan "keluar ngana kita mo bunuh pa ngana" yang artinya keluar kamu saya mau bunuh kamu namun saat itu saksi korban bersama saksi AGUSTINA KAROLINA LOMBOGIA Alias ALCE tetap berada di dalam rumah, kemudian terdakwa juga memecahkan kaca jendela rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang sebelumnya terdakwa bawa dan pada saat terdakwa hendak ingin masuk ke dalam rumah saksi korban tiba-tiba saksi NOSKE NOFRI KUMAYAS Alias NOSKE langsung memeluk terdakwa untuk tidak masuk ke dalam rumah saksi korban dan masyarakat setempat langsung mengamankan sebilah parang yang terdakwa bawa serta membawa terdakwa keluar dari halaman rumah milik saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa takut dan trauma.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karel Mulyadi alias Karel di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengrusakan, pengancaman, dan penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Saksi;
 - Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar dan lemari dengan menggunakan parang;
 - Bahwa mulanya Saksi ada masalah dengan Rolan Rimbing dan saat Saksi pulang dan sudah berada di halaman rumah, Terdakwa datang dan mendorong Saksi dan Saksi berkata bahwa kita berdua tidak ada masalah, lalu Rolan Rimbing memukul Saksi dan diikuti oleh Terdakwa dan saat itu istri Saksi sempat meleraikan pertengkaran tersebut sehingga istri Saksi terkena pukulan Rolan Rimbing hingga terjatuh ke tumpukan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan masuk ke halaman rumah Saksi sambil membawa parang sehingga istri Saksi menarik Saksi masuk dalam rumah dan saat berada di dalam rumah, Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak dan berkata "keluar ngana kita mau bunuh" (keluar kamu saya mau bunuh) dan saa itu Saksi mendengar kaca rumah Saksi pecah, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan saat keluar rumah, Saksi melihat kayu penyanggah terpal yang berada di samping rumah dalam keadaan terpotong, begitu juga dengan lemari kayu yang sementara Saksi buat serta kaca rumah Saksi pecah;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul Saksi adlah Rolan Rimbing lalu diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Rolan Rimbing memukul Saksi di bagian pipi kemudian Terdakwa mendorong Saksi lalu memukul Saksi di bagian kepala lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Rolan Rimbing secara bergantian memukul Saksi dan Saksi hanya menangkis pukulan Terdakwa dan Rolan Rimbing lalu terjatuh dan tangan Saksi keseleo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "keluar kamu saya bunuh kamu";
- Bahwa terhadap Saksi tidak dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pengrusakan, pengancaman, dan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA berlokasi di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Saksi;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah pagar dan lemari dengan menggunakan parang;
- Bahwa mulanya Saksi Karel Mulyadi yang merupakan suami Saksi ada masalah dengan Rolan Rimbing dan saat Saksi Karel Mulyadi pulang dan sudah berada di halaman rumah, Terdakwa datang dan mendorong Saksi Karel Mulyadi dan Saksi Karel Mulyadi berkata bahwa kita berdua tidak ada masalah, lalu Rolan Rimbing memukul Saksi Karel Mulyadi dan diikuti oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu Saksi sempat meleraikan pertengkaran tersebut sehingga Saksi terkena pukulan Rolan Rimbing hingga terjatuh ke tumpukan kayu;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang dan masuk ke halaman rumah Saksi sambil membawa parang sehingga Saksi menarik Saksi Karel Mulyadi masuk dalam rumah dan saat berada di dalam rumah, Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak dan berkata “keluar ngana kita mau bunuh” (keluar kamu saya mau bunuh) dan saat itu Saksi mendengar kaca rumah Saksi pecah, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan saat keluar rumah, Saksi melihat kayu penyanggah terpal yang berada di samping rumah dalam keadaan terpotong, begitu juga dengan lemari kayu yang sementara Saksi buat serta kaca rumah Saksi pecah;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul Saksi Karel Mulyadi adalah Rolan Rimbing lalu diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Rolan Rimbing memukul Saksi Karel Mulyadi di bagian pipi kemudian Terdakwa mendorong Saksi lalu memukul Saksi Karel Mulyadi di bagian kepala lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Rolan Rimbing secara bergantian memukul Saksi Karel Mulyadi dan Saksi Karel Mulyadi hanya menangkis pukulan Terdakwa dan Rolan Rimbing lalu terjatuh dan tangan Saksi keseleo;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karel Mulyadi “keluar kamu saya bunuh kamu”;
- Bahwa terhadap Saksi Karel Mulyadi tidak dilakukan visum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA yang beralamat di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan lebih tepatnya di halaman rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang dan Terdakwa mengancam Saksi Karel Mulyadi alias Karel karena Saksi Karel Mulyadi alias Karel memukul Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membalas saat Saksi Karel Mulyadi alias Karel memukul Terdakwa melainkan Terdakwa pulang dan mengambil parang;
- Bahwa Saksi Karel Mulyadi alias Karel memukul Terdakwa karena Terdakwa meleraai Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Rolan Rimbing bertengkar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rolan Rimbing;
- Bahwa Rolan Rimbing yang duluan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ketika Terdakwa sampai di rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel, Terdakwa melihat Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Rolan Rimbing bertengkar lalu Terdakwa memisahkan mereka dan saat Terdakwa melihat Rolan Rimbing memukul Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce, perkelahian antara Rolan Rimbing dan Saksi Karel Mulyadi alias Karel terhenti lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel tunggu Terdakwa kembali lalu Terdakwa pergi ke rumah Jener Melo untuk mengambil parang dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan melakukan pengancaman kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan memecahkan kaca rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel dengan parang tersebut kemudian Terdakwa memotong kayu penyanggah terpal dan saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel, Terdakwa sudah ditahan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara Rolan Rimbing dengan Saksi Karel Mulyadi alias Karel;
- Bahwa saat kejadian ada istri korban dan Terdakwa tidak ada mendorong istri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengetahui dimana parang yang Terdakwa bawa saat melakukan pengancaman;
- Bahwa parang tersebut tidak mengenai istri dari Saksi Karel Mulyadi alias Karel;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel saat kejadian ada Saksi Karel Mulyadi alias Karel, Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerusakan yang dialami oleh Saksi Karel Mulyadi alias Karel tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui dakwan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepotong kayu berwarna coklat dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 6 (enam) cm, dan terdapat bekas potongan di salah satu bagian kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 April 2022 akibat perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan sebilah parang lalu berteriak kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce dengan mengatakan kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel "keluar kamu saya bunuh kamu";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA yang beralamat di Desa Boyong Atas Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan lebih tepatnya di halaman rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa datang dan masuk ke halaman rumah Saksi sambil membawa parang sehingga istri Saksi Karel Mulyadi alias Karel menarik Saksi Karel Mulyadi alias Karel masuk dalam rumah dan saat berada di dalam rumah, Saksi Karel Mulyadi alias Karel mendengar Terdakwa berteriak-teriak dan berkata "*keluar ngana kita mau bunuh*" (keluar kamu saya mau bunuh);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karel Mulyadi alias Karel merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut;

Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau;

Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2013 telah mengubah redaksi pasal tersebut hingga menjadi: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain," atau dengan kata lain frasa "dengan perbuatan yang tidak menyenangkan" dihapus, sehingga unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Ivan Wenas Waraney Mutia Alias Ivan:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Ivan Wenas Waraney Mutia Alias Ivan, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa cara-cara yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara-Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak artinya tidak mempunyai alas atau dasar hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima penyampaian apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima penyampaian, selanjutnya kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya, sehingga dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan aktif atau fisik seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas, dan ketakutan atau menimbulkan trauma berkepanjangan pada diri korban yang dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar, baik dengan maupun tanpa sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 April 2022 akibat perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan sebilah parang lalu berteriak kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce dengan mengatakan kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel “keluar kamu saya bunuh kamu”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA yang beralamat di Desa Boyong Atas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga V Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan lebih tepatnya di halaman rumah Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa datang dan masuk ke halaman rumah Saksi sambil membawa parang sehingga istri Saksi Karel Mulyadi alias Karel menarik Saksi Karel Mulyadi alias Karel masuk dalam rumah dan saat berada di dalam rumah, Saksi Karel Mulyadi alias Karel mendengar Terdakwa berteriak-teriak dan berkata “*keluar ngana kita mau bunuh*” (keluar kamu saya mau bunuh);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Karel Mulyadi alias Karel merasa takut dan trauma;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyatakan “keluar kamu saya bunuh kamu” sembari memegang sebilah parang kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce sehingga membuat Saksi Korban merasa takut dan trauma dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kesan menakut-nakuti pada orang yang diancam yakni kepada Saksi Karel Mulyadi alias Karel dan Saksi Agustina Karolina Lombogia alias Alce, dengan demikian unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain*”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sepotong kayu berwarna coklat dengan panjang 101 (seratus satu) cm lebar 6 (enam) cm, dan terdapat bekas potongan di salah satu bagian kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Wenas Waraney Mutia Alias Ivan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk melakukan sesuatu perbuatan" sebagai mana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Donny Audy Rumengan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Donny Audy Rumengan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)